

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

- D. D. Panjaitan No. 40 Kode Pos 78851
- 8 Telp./Fex. (0534) 12253
- https://dinkry.ke/spangkab.go.ld
- 🖾 dinkes@ketapangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023. LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good

governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2023 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ketapang, Januari 2024 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar

> n.dr.Feria kowira,M.M Rembina Tk 1/IV.b NIP.19730507 200212 2 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2Fungsi dan Tugas	4
1.3 Isu-Isu Strategis	9
1.4 Keadaan Pegawai	10
1.5Keadaan Sarana dan Prasarana	
1.6 Keuangan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	20
2.1.3 Strategis dan Arah Kebijakan	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	44
2.3.1 Target Belanja Dinas Kesehatan	44
2.3.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	44
2.4 Instrumen Pendukung	44
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian KinerjaTahun 2023	47
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	48
3.3Realisasi Anggaran	73

BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	74
4.2Tindak Lanjut	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi SDM	10
Tabel 1.2	Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan	13
Tabel 1.3	Ketersediaan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	14
Tabel 1.4	Anggaran Dinas Kesehatan	16
Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel 2.2	Target Belanja Dinas Kesehatan	43
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	43
Tabel 3.1	Target Tahunan Jangka Menengah	49
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran sebagai Data Dukung Tahun	50
Tabel 3.3	2023 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran	52
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kabupaten	53
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja SPM Dinkes Kab. Ketapang	56
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Jangka Menengah Kabupaten	74
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan	
	Tahun 2023 dengan Realisasi Kab. Sekitar serta	
	Standar Nasional	74
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Dinas	
	Kesehatan Tahun 2023	76
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Dinas Kesehatan Tahun 2023	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur	Organisasi	Dinas	Kesehatan	Kabupaten	
	Ketapang				3	
Gambar 2.1	Sistem Inf	ormasi Kesel	natan Da	erah	44	
Gambar 2.2				gunan Daerah	45	
Gambar 2.3	Sistem Inf	ormasi Layan	ıan Keua	ngan dan Aku	ntansi	
	(SILAKAN	l)			45	
Gambar 2.4	Kolaboras	si Perencanaa	n dan Inf	ormasi Kinerja	Anggaran	
	(KRISNA)			46	
Gambar 2.5	Aplikasi S	arana dan Pr	asarana <i>i</i>	Alat Kesehata	n	
	(ASPAK)				47	
Gambar 2.6	Sistem In	formasi Kears	sipan Dina	amis Terintegr	asi (SRIKAND	ľ
					47	,

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Proporsi Jenis Ketenagaan Dinas Kesehatan	
	Kabupaten Ketapang	12
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	
		53
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 202	
	Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan	
	Sasaran Angka Kematian Ibu	58
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	
	Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan	
	Untuk Sasaran Angka Kematian Bayi	62
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	
	Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan	
	Untuk Sasaran Angka Kematian Balita	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 2 Penghargaan-penghargaan yang diterima Dinas

Kesehatan pada Tahun 2023

Lampiran 3 Foto-foto Kegiatan Tahun 2023

BABI

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban bagi semua instansi pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencana strategis. Komitmen menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang atas pencapaian target kinerja tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan Pemerintahan yang Baik (good governance) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan membuat Laporan Kinerja. Sejalan dengan agenda pemerintah untuk mensukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi, Kabupaten maka Dinas Kesehatan Ketapang terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pemenuhan target dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, walaupun masih terdapat banyak kekurangan di setiap bagiannya. Peningkatan kualitas kinerja tersebut juga diwujudkan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksana kegiatan secara transparan dan tentunya dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Isi yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja ini memuat tentang keberhasilan dan kegagalan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama tahun anggaran 2023.

1.1 Struktur Organisasi

Pengorganisasian Dinas Kesehatan pada tingkat Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota mengacu kepada Permenkes Nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengorganisasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada gambar1.1 dibawah ini:

JABATAN PELAKSANA

KEPALA DINAS H. RUSTAMI, SKM., M. Kes NIP. 19630512 198511 1 003 SEKRETARIS DINAS PENSENSIUS, SE., M. Sos NIP. 19680112 198812 1 001 KASUBBAG, KEUANGAN DAN KASUBBAG, UMUM DAN PERLENGKAPAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL HUJAIPAH, SKM., MPH MARGARETA DIANA, S. Tr. Keb NIP. 19771216 199703 1 003 NIP. 19800623 200502 2 003 KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN KETERAMPII AN KETERAMPILAN KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPALA BIDANG KESEHATAN KEPALA BIDANG SUMBER KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT PENGENDALIAN PENYAKIT DAYA KESEHATAN dr. HERMAN BASUKI AGUS TRIHANDOKO, S.Psi., M.M. dr. KHAIRUL BAHRI TAMBUNAN, M.M. MARYANTO, S. Sos., M.M. NIP. 19710413 200212 1 007 NIP. 19710218 200212 1 005 NIP. 19760425 200903 1 001 NIP. 19651010 198912 1 002 KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN PELAKSANA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH

Keterangan: Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2022

1.2 Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- 1.3 Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 1.4 Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 1.5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 1.6 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- 1.7 Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan dan;
- 1.8 Pelakanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) subbagian dan pada masing-masing bidang terdapat Ketua Tim. Pada struktur organisasi dimaksud telah diisi oleh pejabat struktural administrator dan pejabat struktural pengawas. Adapun masing-masing tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;

- 2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan sekretariat;
- 3. Pengordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- 5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 6. Penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- 7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- 8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Dinas.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kefarmasian, alat Kesehatan, makanan, promosi Kesehatan dan pengobatan tradisional. Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pelayanan Kesehatan:
- 6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

4. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan kesehatan keluarga, perbaikan gizi dan penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 2. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;

- 3. Penyusunan pedoman pelaksanaan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dalam melaksanakan urusan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Sumber Daya Kesehatan:
- 4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

7. UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

1.3 Isu – Isu Strategis

Pemahaman berkenaan dengan isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Kesehatan adalah: "Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat". Adapun masalah pokok di sektor kesehatan di Kabupaten Ketapang diantaranya:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah					
1	2	3					
	Rendahnya kualitas	Rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga Kesehatan					
	kesehatan ibu	Rendahnya cakupan kunjungan K1					
		Rendahnya cakupan kunjungan K4					
		Tingginya persentase bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)					
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 1					
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 3					
		Rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)					
	Rendahnya kualitas	Tingginya persentase balita gizi buruk					
Rendahnya derajat	kesehatan balita	Tingginya persentase balita gizi kurang					
kesehatan masyarakat		Tingginya persentase ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)					
	Tingginya prevalensi stunting	Rendahnya persentase Desa yang melaksanakan STBM					
		Kurangnya penerapan PHBS					
		Tingginya angka kesakitan penyakit menular					
	Rendahnya kualitas kesehatan	Tingginya kesakitan penyakit tidak menular					
	masyarakat	Rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan Kesehatan					

	Rendahnya SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan
Rendahnya Mutu	Masih adanya fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial
Layanan Kesehatan	Rendahnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Kesehatan
	Rendahnya persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemenkes

1.4 Keadaan Pegawai

Distribusi sumber daya manusia yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sampai tahun 2023 sebanyak 2.785 pegawai, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Secara rinci seperti pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Distribusi SDM yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Ketapang tahun 2023

No	Jenis SDMK	Dinkes	PKM	RSUD	Labkes	IFK	Jumlah
1	Tenaga Medis						
	a. Dokter Umum	2	42	20			64
	b. Dokter Spesialis			27			27
	c. Dokter Gigi		13	2			15
	d. Dokter Gigi Spesialis			2			2
2	Psikologi	1					1
3	Perawat	16	664	261			941
4	Bidan	4	609	64			677
5	Tenaga Kefarmasian						
	a. Apoteker	9	27	12			48
	b. Tenaga Kefarmasian	6	25	16			47
6	Kesehatan Masyarakat	16	59	5			80
7	Kesehatan Lingkungan	9	44	5			58
8	Tenaga Gizi	10	59	18			87
9	Keterapian Fisik						
	a. Fisioterapis			7			7
	b. Okupasi Terapis						
	c. Terapis Wicara						
	d. Akupuntur						
10	Keteknisian Medis						
	a. Perekam Medis		3	8			11
	b. Teknik Kardiovaskuler						
	c. Teknisi Pelayanan Darah						
	d. Refraksionis Optisien						
	e. Teknisi Gigi						
	f. Penata Anestesi	<u> </u>		5			5
	g. Asisten Penata Anastesi			1			1

	h. Terapis Gigi dan Mulut	1	37	5		43
	I . Audiologis					
11	Teknik Biomedika					
	a. Radiografer			11		11
	b. Elektromedis			3		3
	c. ATLM	1	46	26	9	82
	d. Fisikawan Medik					
	e. Radioterapis					
	f. Ortotik Prostetik					
12	Manajemen Administrasi RS			133		133
13	Tenaga Non Kesehatan	108	230	90	14	442
	Jumlah	183	1.858	721	23	2.785

Keterangan: Data diambil melalui pengumpulan langsung ke Puskesmas dan data sekunder dari RSUD Agoesdjam Ketapang

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa distribusi SDM yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Ketapang terdiri atas tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah sebanyak 2.785 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 442. Tenaga kesehatan dengan proporsi terbanyak yakni tenaga perawat 941 orang dan tenaga bidan 677 orang. Situasi SDM kesehatan di Kabupaten Ketapang hingga tahun 2023 dari segi kuantitas maupun kualitas masih belum mencukupi, terutama tenaga-tenaga strategis seperti tenaga dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.

Sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara komprehensif.

Dari jumlah SDM yang ada di Kabupaten Ketapang maka dapat diketahui bahwa pengembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Ketapang belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan dan pembangunan dibidang kesehatan. Tenaga kesehatan di Kabupaten Ketapang terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil dan sangat terpencil. Dalam pendayagunaan, pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan yang berkualitas masih kurang terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil. Hal ini disebabkan oleh disparitas sosial ekonomi, budaya maupun kondisi geografis antar daerah sehingga mengurangi minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tersebut.

Pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan atau pendidikan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Sedangkan tenaga yang bekerja di Dinas Kesehatan yang paling terbanyak adalah tenaga non kesehatan yang berjumlah 108 orang, kesehatan masyarakat 16 orang, perawat 16 orang, tenaga gizi 10 orang, apoteker 9 orang, kesehatan lingkungan 9 orang, tenaga kefarmasian 6 orang, bidan 4 orang, tenaga dokter umum 2 orang, ATLM 1 orang, psikologi 1 orang, terapis gigi 1 orang dan mulut 1 orang dengan jumlah keseluruhan tenaga sebanyak 183 orang. Secara rinci proporsi jenis ketenagaan yang ada di Dinas Kesehatan dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut ini:



Grafik 1.1 Proporsi Jenis Ketenagaan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan kesehatan terdiri atas Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan. Gambaran secara rinci sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023

	-	Pemilik	Pemilikan / Pengelola		
No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab	TNI/ Polri	Swasta	Jumlah
1.	Rumah sakit				
	a. Rumah Sakit Umum	1		1	2
	b. Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	a. Puskesmas Rawat Inap	9			9
	b. Puskesmas non Rawat Inap	15			15
	c. Puskesmas Keliling	10			10
	d. Puskesmas Pembantu	134			134
	e. Poskesdes (Bidan Desa)	209			209
3.	Unit PelaksanaTeknis Daerah				
	a. Gudang Farmasi	1			1
	b. Laboratorium Kesehatan	1			1
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	a. Klinik Pratama			21	21
	b. Klinik Utama			3	3
	c. Laboratorium Klinik			1	1
	d.Tempat Praktik Mandiri Dokter			19	19
	e. Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi			8	8
	f.Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis			17	17
	g.Tempat Praktik Mandiri Bidan			27	27
	h.Tempat Praktik Mandiri Perawat			1	1
	i.Griya Sehat			1	1
4.	Sarana Distribusi Kefarmasian				
	a. Apotek			68	68
	b. Toko Obat			10	10
	c. Penyalur Alat Kesehatan				

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2023

Dari tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Ketapang terdiri atas 3 (tiga) unit Rumah Sakit, 24 Puskesmas, 134 Puskesmas Pembantu dan 209 Poskesdes. Untuk memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Kabupaten Ketapang, Dinas Kesehatan mengupayakan melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2016. Untuk pemenuhan sarana, Puskesmas dapat melakukan upaya pembangunan Puskesmas, renovasi/rehabilitasi Puskesmas dan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan Puskesmas. Untuk peningkatan prasarana, Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan prasarana berupa generator set, IPAL, ambulance, pusling roda 2, pusling air, dan lain-lain. Sedangkan untuk peningkatan Alat Kesehatan, Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan alkes yang belum ada di Puskesmas sesuai dengan standar. Secara rinci ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes seperti pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes di Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Jumlah Desa/kel	Jumlah Desa tidak memiliki Faskes
1	TANJUNG PURA	3	3	4	0
2	SUKA MULYA	4	6	8	2
3	MARAU	3	9	10	0
4	SANDAI	7	8	13	0
5	HULU SUNGAI	6	5	12	0
6	RIAM	6	19	22	0
7	SUNGAI LAUR	8	17	19	0
8	NANGA TAYAP	16	15	20	0
9	PEMAHAN	3	6	7	0
10	AIR UPAS	9	8	9	0
11	BALAI BERKUAK	9	11	15	1
12	SIMPANG DUA	4	6	6	0
13	MANIS MATA	12	19	22	0
14	SUNGAI MELAYU	8	10	11	0
15	TUMBANG TITI	12	16	25	0
16	KENDAWANGAN	11	20	19	0
17	PESAGUAN	3	6	7	1
18	TUAN TUAN	5	6	11	2
19	KUALA SATONG	3	6	5	0
20	SUNGAI AWAN	2	4	4	0
21	SUNGAI BESAR	3	3	4	0
22	KEDONDONG	1	2	4	1
23	MULIA BARU	1	1	2	0
24	SUKA BANGUN	1	2	0	0
		140	209	251	7

Sumber: Data diambil dari Bidang Fasyankes

Dari tabel 1.3 diatas, diketahui bahwa jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Ketapang yang tidak memiliki fasilitas kesehatan sebanyak 7 desa yang tersebar di 5 Kecamatan. Berdasarkan Permenkes 43 tahun 2019, jaringan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Jumlah Pustu di Kabupaten Ketapang telah mencukupi perbandingan sebagaimana permenkes dimaksud, akan tetapi dibutuhkan pemetaaan terhadap sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya untuk mengetahui aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan hingga pada tingkat desa.

Masih terdapat desa yang tidak memiliki Poskesdes. Berdasarkan Kepmenkes Nomor: 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi 1 (satu) orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan memiliki minimal 1 (satu) bangunan Poskesdes beserta peralatan dan perlengkapannya.

Pemerintah Daerah hendaknya menyusun Peraturan Bupati tentang Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat di Bidang Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong peran aktif desa dalam upaya menyediakan anggaran dana desa guna menyediakan infrastruktur kesehatan di desa (Poskesdes, Posyandu, Posbindu) dan melakukan upaya penggerakan kader pelaksanaan program kesehatan di Desa.

1.6 Keuangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten secara total periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan Anggaran sebesar Rp.251.914.510.158,00 dengan rincian APBD Dinas Kesehatan terdiri dari: Belanja Operasi Sebesar Rp. 230.585.531.814,00,- dan Belanja Modal sebesar

Rp. 21.328.978.344,00,- Rincian anggaran kesehatan berdasarkan sumber pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 Anggaran Kesehatan Berdasarkan Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2023

No	Sumber Pembiayaan	Tahun			
		2022	2023		
	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	167.407.488.235,00	230.585.531.814,00		
	a. Belanja Pegawai	84.850.164.283,00	133.190.179.520,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.557.323.952,00	97.395.352.294,00		
2	Belanja Modal	24.854.317.842,00	21.328.978.344,00		
	a. Belanja Modal Tanah	701.139.800,00	-		
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.402.151.042,00	10.035.734.142,00		
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.998.849.000,00	10.909.144.202,00		
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000,00	384.100.000,00		
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	152.178.000,00	152.178.000,00		
	Total	192.261.806.077,00	251.914.510.158,00		

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Agar Rencana Strategis yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Kesehatan saja, juga dukungan *stakeholder* lain yang ada di Kabupaten Ketapang.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran

program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, arah dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Sebagai hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2021 di Kabupaten Ketapang, maka sudah menjadi keharusan adanya visi dan misi yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dapat membantu organisasi untuk membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Ketapang tahun 2021 – 2026 adalah:

"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Adapun Misi Kabupaten Ketapang yaitu:

 a. Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.

- b. Misi Kedua: Melanjutkan peningkatan pembangunan Infrastruktur.
 - c. Misi Ketiga: Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.
 - d. Misi Keempat: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.
- e. Misi Kelima: Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.
- f.Misi Keenam: Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, mempunyai tujuan dari misi ketiga yaitu: "Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing".

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif, sehingga pencapaian target merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan benefits atau impacts dari suatu kegiatan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah: "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", dengan indikator tujuan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari kondisi awal 71.1 menjadi 71.56 tahun di masa akhir yakni tahun 2026.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional/dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, berorientasi hasil dan dapat dicapai pada periode waktu tertentu. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun periode 2021 – 2026 juga disertai dengan indikator kerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dijadian patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup dengan data dukung sebagai berikut:

- g. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu (Angka Kematian Ibu)
- h. Meningkatnya kualitas kesehatan bayi (Angka Kematian Bayi)
- i. Meningkatnya kualitas kesehatan balita (Angka Kematian Balita)

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang berisi kegitan-kegiatan dalam upaya mewujudkan indikator-indikator program tersebut.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di Kabupaten tahun 2021-2026, Ketapang yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Misi ke 3 yaitu Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Gambaran lebih rinci strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya	Meningkatnya	Peningkatan kualitas	Peningkatan kunjungan K1 dan K4
Derajat Kesehatan	kualitas kesehatan	pelayanan kesehatan	Peningkatan cakupan persalinan
Masyarakat	ibu	ibu	yang ditolong oleh tenaga kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan bayi	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi	Peningkatan cakupan kunjungan
			neonatal (KN) KN 1 dan KN3 Peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
	Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan balita	Penurunan balita gizi kurang
	Menurunnya prevalensi stunting	Optimalisasi upaya penanggulangan	Peningkatan nutrisi ibu saat hamil Peningkatan gizi balita
		penurunan prevalensi stunting	
		9	Peningkatan penerapan PHBS
	Meningkatnya kualitas kesehatan	Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan	Penurunan angka kesakitan
	masyarakat	masyarakat	Penurunan angka kesakitan penyakit tidak menular
			Peningkatan pengetahuan tentang PHBS
			Peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan Kesehatan
			Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan jiwa

_

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan SDM Kesehatan
pada fasilitas kesehatan
Peningkatan kapasitas dan
kualitas pelayanan kefarmasian
Peningkatan sarana, prasarana
dan alat kesehatan pada fasilitas
Kesehatan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Kesehatan Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan

Optmalisasi upaya capaian Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan

Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini ditandatangani oleh pihak pertama Bupati Ketapang dan pihak kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026. Dimana perjanjian kinerja disusun setelah Dinas Kesehatan menerima dokumen pelaksanaan anggaran, yakni satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja merupakan acuan dalam penetapan tujuan dan sasaran kerja yang akan dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat di lihat berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS KESEHATAN

Jalan D.I Panjaitan Nomor 40 Ketapang Kode Pos 78851 Telp: (0534) 32253, Faks: (0534) 32253 Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: dr. FERIA KOWIRA, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: MARTIN RANTAN, SH, M.Sos

Jabatan : Bupati Ketapang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua. Bupati Ketapang

MARTIN RANTAN, SH., M.Sos

Ketapang, 21 November 2023

Pihak Pertama, 🛦 Kepala Dinas Kesehatan 🖡 AH Kabupaten Ketapang

embina Tk. I / IV.B NIP. 19730507 200212 2 005

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,38	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	29.04	
	Program	Anggaran	Keterangan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE KETAPANG	Rp. 121.730.666.892 EN		
2.				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA			
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUM/	Rp. 627.771.500		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 888.817.921		

Pihak.Kedua, Bupati Ketapang

MARTIN RANTAN, SH., M.Sos

Ketapang, 21 November 2023

Pihak Pertama, Kepala Dinas Kesehatan L AH Kabupaten Ketapang

dr. FERIA KOWIRA, M.M.

Pembina Tk. I / IV.B NIP. 19730507 200212 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang

E-mail: dinkes@ketapangkab.go.id Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pensensius, SE, M. Sos

Jabatan : Sekretariat (Sekretaris)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rustami, SKM., M. Kes

Jabatan: Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023 Pihak Pertama,

Pensensius, SE, M. Sos

Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		75,8 Persentase
2.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Kesehatan		85,4 Nilai
3.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi Sesuai Standar		100 Persentase
	Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	134.643.575	.319

Pihak Kedua,

Kepala Dinas

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Sekretariat (Sekretaris)

Pensensius, SE. M. Sos

Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang

E-mail: dinkes@ketapangkab.go.id Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Trihandoko, S. Psi., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rustami, SKM., M. Kes

Jabatan: Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023 Pihak Pertama,

Agus Trihandoko, S. Psi., M.M.

Pembina

NIP. 19710218 200212 1 005

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

Vo	Sasaran Strategis	In	dikator Kinerja	Target	
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Persentase Persalinan yan	Peningkatan Cakupan g ditolong Tenaga kesehatan	80	
		Cakupan Kunjungan K1		95	
		Cakupan Kunju	ingan K4	82	
		Persertanse Ba Lahir Rendah (ayi Lahir dengan Bayi Berat BBLR)	4,4	
		Cakupan Kunju	ingan Neonatal (KN) KN 1	98,4	
		Cakupan Kunju	92		
		Persentase Balita Gizi Buruk			
		Persentase Gizi Balita Kurang			
			enurunan Ibu Hamil yang nergi Kronik (KEK)	11,5	
		Persentase D	Desa yang melaksanakan	67,5	
		Persentase Pe	ningkatan Penerapan PHBS	88	
		Persentase tentang PHBS	Peningkatan Pengetahuan	88	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Masyarakat yang Memiliki terkait Pencegahan dan an COVID-19	58	
		Persentase K	asus Pelanggaran Disiplin hatan yang diberikan Sanksi	58	
	Program		Anggaran	Keterangan	
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	4.454.802.995		
2.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	20.000.000		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	654.006.200		

Pihak Kedua, Kepala Pinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

H. RUST MI, SKM., M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19630512 198511 1 003 Ketapang, Maret 2023 Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

AGUS TRIHANDOKO, S. Psi., MM Pembina

NIP. 19710218 200212 1 005

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		75,8 Persentase
2.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Kesehatan		85,4 Nilai
3.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi Sesuai Standar		100 Persentase
	Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	134.643.575	.319

Pihak Kedua,

Kepala Pinas

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Sekretariat (Sekretaris)

Pensensius, SE M. Sos

Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos: 78851
Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang
E-mail: dinkes@ketapangkab.go.id Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Herman Basuki

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rustami, SKM., M. Kes

Jabatan: Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua/

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023 Pihak Pertama,

dr. Herman Basuki

Pembina Tingkat I NIP. 19710413 200212 1 007

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan dan Penunjang BLUD Puskesmas	100
2		Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Memiliki Sistem Jaminan Kesehatan	88
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.790.934.600	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA		
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 11.849.385.026	

Pihak Kedua, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

H. RUSTAM, SKM., M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19630512 198511 1 003 Ketapang, Maret 2023 Pihak Pertama, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

> dr. HERMAN BASUKI Pembina Tingkat I NIP. 19710413 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang E-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryanto, S. Sos, MM

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rustami, SKM., M. Kes

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023 Pihak Pertama,

Maryanto, S. Sos, MM

Pembina

NIP. 19651010 198912 1 002

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (3)				Sasaran Strategis Indikator Kinerja	
(1)	(2)						
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Prasara Fasilitas Kesehatan	na 90				
		Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin di BMHP	an 95				
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SD Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standa					
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, A Kesehatan dan Makanan Minuman ya Terpenuhi Sesuai Standar	lat 90 ng				
176	Program	Anggaran	Keterangan				
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 22:756.993.98	30				
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 1.562.356.00	00				
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 607.771.50	00				

Pihak Kedua, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

H. RUSTAM, SKM., M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19630512 198511 1 003 Ketapang, Maret 2023 Pihak Pertama,

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

> NARYANTO, S. Sos., MM Pembina

NIP. 19651010 198912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos: 78851 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang

E-mail: dinkes@ketapangkab.go.id Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: dr. Khairul Bahri Tambunan, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rustami, SKM., M. Kes

Jabatan: Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Rustami, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda NIP. 196305121985111003 Ketapang, 7 Maret 2023 Pihak Pertama,

dr. Khairul Bahri Tambunan, M.M.

Penata Tk I

NIP. 19760425 200903 1 001

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	84
		Insidence Rate Penyakit HIV/AIDS Per 1.000 Penduduk	0,02 97
		Case Notification Rate Penyakit TB Paru Per 100.000 Penduduk	97
		Prevalensi Penyakit Diabetes	65
		Persentase ODGJ Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70
	Program	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	• = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
1.	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 6.638.960.648	

Pihak Kedua, Kepala Dinas Kesehatan Kabupater Ketapang

H. RUSTANU, SKM., M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19630512 198511 1 003

Maret 2023 Ketapang, Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

dr. KHAIRUL BAHRL PAMBUNAN, MM Pepata Tingkat I NIP. 19760425 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang

E-mail: dinkes@ketapangkab.go.id Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Hujaipah, SKM., MPH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pensensius, SE, M. Sos

Jabatan : Sekretariat (Sekretaris)

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pensensius, SE, M. Sos

Pembina NIP. 19680112 198812 1 001 Ketapang, 27 Maret 2023 Pihak Pertama,

Hujaipah, SKM., MPH

NIP. 197712161997031003

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/Bulan		
2	Tersusunnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
3	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		
4	Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		
5	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
6	Tersusunnya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
7	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan		
8	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		
9	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
10	Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
11	Tersusunnya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		
12	Tersusunnya Pembinaan, Pengawasan, dar Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		
13	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Penyusunar Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		
14	Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
15	Tersusunnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
16	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
17	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesir Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
18	Tersusunnya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan		

Rp

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

110.460.790.227

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangakat Daerah	Rp 105.00	00.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 50.00	00.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 50.00	00.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.023.99	94.492

Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

PENSENSIUS, SE., M. Sos Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001

Ketapang, Maret 2023 Pihak Pertama, Ia Subbagian Keuangan dan Perlengkapa

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

> HUJAIPAH, SKM., MPH Penata Tingkat

NIP. 19771216 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos: 78851 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang E-mail: dinkes@ketapangkab.go.id Website: https://dinkes.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Margareta Diana, S.Tr.Keb

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: Pensensius, SE, M. Sos

Jabatan : Sekretariat (Sekretaris)

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pensensiu

Pembina NIP. 19680112 198812 1 001 Ketapang, 27 Maret 2023 Pihak Pertama,

Margareta Diana, S.Tr.Keb

Penata Tk I

NIP. 19800623 200502 2 003

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
2	Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3	Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	
4	Tersusunnya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
5	Tersedianya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 Orang
6	Tersusunnya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	
7	Tersedianya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	10 Orang
8	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	
9	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
10	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang
11	Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
12	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket
13	Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
14	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
15	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
16	Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
17	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
18	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
19	pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
20	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen
21	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
22	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
23	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dar Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
24	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanar Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jab	20 Unit	
26	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipe	lihara dan dibayarkan	6 Unit
27			Standar di Fasilitas	837 Orang
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ang	garan	Keterangan
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	150.000.000	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	387.500.000	
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	100.000.000	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.082.919.200	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	32.436.800	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan			
6.	Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	23.431.672.620	

Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Katapang

PENSENSIUS SE., M. Sos

NIP. 19680112 198812 1 001

Ketapang, Maret 2023 Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

MARGARETA DIANA, S.STr. Keb

Penata Tingkat I

NIP. 19800623 200502 2 003

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.251.914.510.158,00,- dengan rincian APBD Dinas Kesehatan terdiri dari: Belanja Operasi Sebesar Rp. 230.585.531.814,00,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 21.328.978.344,00,-

2.3.1 Target Belanja Dinas Kesehatan

Target belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis pada tahun anggaran 2023, maka target belanja Dinas Kesehatan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Target Belanja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	103.782.403.761,00	89.028.348.908,00	85,78
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang			
Baik Pada Dinas Kesehatan	148.132.106.397,00	108.116.220.728,00	72,98
Total	251.914.510.158,00	197.144.569.636,00	78,26

2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, maka besaran alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	103.782.403.761,00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang	
Baik Pada Dinas Kesehatan	148.132.106.397,00
Tot	al 251.914.510.158,00

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diantaranya :

a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan kesehatan di Ketapang. Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kesehatan membangun sistem informasi SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan sebagai institusi pelayanan kesehatan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.


Berikut ini tampilan SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah



b. Sistem Perencanaaan Pembangunan Daerah (SIPPdeh).


Sistem Perencanaaan Pembangunan Daerah, sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.2 SIPPdeh

c. Sistem Informasi Layanan Keuangan dan Akuntansi (SILAKAN)


Sistem Informasi Layanan Keuangan dan Akuntansi (SILAKAN) ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 2.3 SILAKAN

d. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

Aplikasi ini mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu sistem tunggal yang terkoneksi langsung ke dalam sistem aplikasi penganggaran di Kemenkeu dan diketahui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) merupakan aplikasi e- planning yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB yang pada akhirnya aplikasi ini mendorong efisiensi dan akuntabilitas proses perencanaan yang ada.



Gambar 2.4 KRISNA

e. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK).


ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan) merupakan sebuah aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan yang bermutu, baik di tingkat Dinas kesehatan kabupaten/kota maupun untuk rumah sakit, dan dapat menjadi sebuah rujukan dalam perencanaan yang baik untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui ketersediaan data ataupun informasi yang valid, terbaru dan tepat waktu



Gambar 2.5 ASPAK

f. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Aplikasi SRIKANDI adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang diciptakan karena sesuai aturan dari peraturan Presiden No 95. Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SRIKANDI bertujuan untuk melakukan inovasi perihal kearsipan sehingga mempermudah dalam membuat naskah dan proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima. Selain itu juga, proses penandatanganan draft untuk pemberian nomor sebelum proses pengiriman naskah keluar. Dan proses pengklasifikasian naskah diterima dan keluar akan diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 2.6 SRIKANDI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dititik beratkan pada kinerja. Pengukuran dan analisis dokumen perjanjian terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu. Pengukuran Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dikatakan berhasil jika realisasi pencapaian tujuan dan sasaran indikator-indikator sesuai dengan atau melebihi target indikator yang telah ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi terhadap indikator dan permasalahan yang dihadapi dipantau setiap triwulan agar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menghasilkan output kinerja berjalan sesuai dengan perencanaan. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam tercapainya kinerja setiap indikator, yang selanjutnya akan dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang

Sistem akuntabilitas berbasis kinerja adalah sebuah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Target Tahunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 seperti pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Target Tahunan Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Formulasi	Targ	et Kineri	a Sasara	n Pada	Tahun K	e-
Strategis	Sasaran	Perhitungan	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun- tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	71,1	71,32	71,38	71,44	71,5	71,56

Pengukuran target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2023. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup. Tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Capaian Kinerja Sasaran sebagai data pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 seperti pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Sebagai Data Pendukung Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,38	71,45	100

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kineria Sasaran Strategis

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan Angka Harapan Hidup, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian dan sebagainya. Selain itu Angka Harapan Hidup idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesific Death) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Untuk Kabupaten Ketapang penghitungan Angka Harapan Hidup dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menentukan target yang akan dicapai pada Indikator Program Kesehatan diantaranya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita telah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/836/2020 tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023 capaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup adalah sebesar 100 %. Adapun rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian = Realisasi x 100%

Target

Cara penghitungan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan menggunakan rumus diatas adalah :

Capaian = $71,45 \times 100\%$

71,38

= 100 %

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Ketapang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 - 2026 terbagi dalam dua jenis, yaitu Program Rutin dan Program Teknis.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada didalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dilakukan Mapping sehingga menjadi sebagai berikut:

Program Rutin/Dasar:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.

2. Program Teknis (prioritas):

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 Kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan setidaknya yang ada di dalam Misi ke 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang harus diwujudkan pada tahun 2023 ini. Secara rinci evaluasi dan analisis capaian kinerja Sasaran Strategis dengan data dukungnya sebagai berikut ini:

3.2.1 Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 seperti dibawah ini:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Meta Indikator (Rumus)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga	Capaian= <u>Realisasi</u> x 100% Target
			dimungkinkan dibuat tabel kematian	

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kabupaten

No	Indikator	Baseline	Tahun 2023		Tahun 2023 Target		Capaian s/d 2026
	Sasaran	tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Akhir	Terhadap Target
		2022			(Realisasi/Target	RPJMD	Akhir RPJMD (%)
					x 100 %)		
4	Angka	71,27	71,38	71,45	100 %	71,56	99,84
	Harapan						
	Hidup						

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa indikator sasaran Angka Harapan Hidup dengan penilaian realisasi kinerja sasaran 71,27 dengan capaian kinerja 99,93. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.1 dibawah ini:

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023



Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator utama dibidang kesehatan karena digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat kesehatan disuatu wilayah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Indikator AHH adalah salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup pada waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan tingkat kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. AHH adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang dapat dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Semakin tinggi AHH yang diperoleh saat baru lahir di suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut semakin baik.

Target kinerja sasaran Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2023 sebesar 71,38 dengan realisasi kinerja sasaran sebesar 71,45 jika dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja sasaran AHH 71,32 dengan realisasi kinerja sasaran 71,27. Berdasarkan grafik diatas Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Ketapang yang terlahir pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian ini berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga pemerintah yang membidangi tentang analisis data capaian kinerja pemerintah. Capaian kinerja sasaran tersebut tidak lepas dari langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023, hal tersebut antara lain:

 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dimana terdapat kegiatan terkait Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP agar tingkat kunjungan masyarakat pada fasilitas kesehatan; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat kabupaten dan Monitoring secara berkala tentang Fasilitas kesehatan memiliki Ijin Operasional yang berlaku sehingga dapat mengukur kemampuan fasilitas kesehatan rujukan dalam menangani kasus penyakit;

- 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan terhadap Ijin praktek nakes, disamping itu juga melakukan perencanaan dan pendistribusian tenaga kesehatan sehingga persebaran tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten Ketapang dapat merata dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan Kesehatan.
- 3. Monitoring dan evaluasi terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; disamping itu juga tetap melaksanakan pengendalian dan pengawasan industri pangan rumah tangga serta pemberian rekomendasi penerbitan laik higien sanitasi terhadap tempat-tempat penyedia layanan makanan.
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan supaya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan untuk hidup yang sehat; sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga; berperan serta dalam penanganan kejadian kasus yang terjadi di wilayah; selain itu juga memantau kecukupan anggaran bidang kesehatan dalam penanganan masalah kesehatan.

Pencapaian Angka Harapan Hidup merupakan salah satu penunjang tercapainya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ketapang. Keberhasilan pencapaian Angka Harapan Hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Beberapa Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator Angka Harapan Hidup ini diantaranya adalah:

 Masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM);

- 2. Masih kurangnya tenaga yang berkompeten dalam penanganan kasus penyakit;
- 3. Pengetahuan di masyarakat yang masih kurang tentang preventif dan promotif kesehatan.

Beberapa Strategi dan arah kebijakan yang telah dilakukan dalam mencapai indikator Angka Harapan Hidup yaitu dengan mengoptimalkan pemantauan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular secara periodik serta peningkatan akses pelayanan kesehatan.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung terhadap indikator angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;
- 2. Melaksanakan kegiatan Fooging focus;
- 3. Melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah;
- 4. Melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
- 5. Melaksanakan kegiatan pelayanan IVA test di Puskesmas.

Beberapa indikator yang mendukung terhadap capaian kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) seperti dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja SPM Dinkes Kabupaten Ketapang

No	Indikator	SPM/	Target Renstra Dinas Kese hata				hatan	
		Standar Nasional	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Cakupan Pelayanan Ke: Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Pelayanan Ke: Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Berbagai upaya yang telah dilakukan khususnya Dinas Kesehatan untuk peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Ketapang yang meliputi:

- 1. Meningkatan kualitas lingkungan, dengan lebih menekankan peningkatan kerjasama lintas sektor yang terkait;
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
- 3. Meningkatkan promosi kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat;
- 4. Meningkatkan status gizi masyarakat dengan lebih dititikberatkan ke kelompok beresiko, seperti stunting dan ibu hamil;
- 5. Menurunkan angka kesakitan;
- 6. Menurunkan angka kematian baik itu kematian ibu, kematian bayi maupun kematian balita.

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 target kinerja sasaran 210 per 100.000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 251 per 100.000 KH dengan capaian kinerja 119,52, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja sasaran 230 per 100.000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 105 per 100.000 KH dengan capaian kinerja 80,48%. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.2 dibawah ini:

Grafik 3.2 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk sasaran Angka Kematian Ibu



Masih adanya kasus kematian ibu bersalin dikarenakan kondisi ibu yang lebih senang untuk bersalin di rumah/dukun, pesebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, sistem rujukan yang belum optimal, deteksi resiko ibu hamil, bersalin dan nifas yang belum optimal sangat berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian. Karena itu pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana. Disamping itu penting melakukan intervensi lebih kepada kelompok remaja dan dewasa dalam upaya percepatan penurunan AKI.

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan penanganan dan pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan.

Saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah semakin baik terlihat dari data PWS persalinan dengan tenaga kesehatan rerata diatas 90% di masing-masing wilayah kerja Puskesmas sehingga keterlambatan karena pengambilan keputusan semakin kecil, yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawatan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat. Beberapa faktor dan analisis penyebab kegagalan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam merujuk atau menangani pasien. Hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan terhadap ibu hamil yang belum optimal.
- 2. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
- 3. Kondisi ibu itu sendiri merupakan salah satu dari kriteria 4 "terlalu", yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun).
- 4. Adanya gangguan hipertensi dalam kehamilan, perdarahan obstetrik, komplikasi non-obstetrik, komplikasi obstetrik lainnya, infeksi yang berkaitan dengan kehamilan dan penyebab lain. Beberapa upaya perbaikan untuk menekan angka kematian ibu

diantaranya adalah:

1. Keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam merujuk atau menangani pasien. Hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan terhadap ibu hamil yang belum optimal. Ibu hamil mendapatkan Fe. Untuk meningkatkan zat besi dalam menanggulangi kekurangan gizi, infeksi, penyakit kronik, riwayat komplikasi ibu hamil salah satunya dengan program penanggulangan anemia yang dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah yaitu preparat Fe yang bertujuan untuk menurunkan angka anemia ada ibu hamil.

- 2. Pelayanan antenatal yang baik dan lengkap merupakan suatu hal yang dapat mengurangi sebab-sebab kematian ibu, cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1), akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit enam kali (K6) dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, dua kali pada triwulan kedua dan tiga kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
- 3. Peningkatan cakupan pelayanan dibarengi dengan mutu pelayanan yang baik.
 - Solusi atau upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:
- Advokasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka menetapan kebijakan program dan penyediaan anggaran program kesehatan ibu serta pemenuhan sumber daya manusia.
- 2. Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi pelayanan kesehatan.
- 3. Pembangunan dan pemenuhan sarana dan parsarana poskesdes sebagai sarana mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil.
- 4. Meningkatkan *Quality Improvment* (QI) dan Superfisi fasilitatip dalam Manajemen pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak guna meningkat kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar (SOP).
- 5. Melakukan kegiatan P4K bersama lintas sektoral.
- 6. Meningkatkan upaya promotif dan preventif serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kewaspadaan terhadap komplikasi dan kegawat daruratan ibu/anak.
- 7. Sinergisme dan sistem rujukan antara FKTP (Puskesmas) dan FKTRL (RS Kabupaten/Kota), termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan Puskesmas PONED dan RS PONEK.

8. Foto – foto / Eviden Kegiatan





Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 target kinerja sasaran 17 per 1000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 15,7 per 1000KH, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja sasaran 18 per 1000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 11,37 per 1000 KH dengan capaian kinerja 107,65%. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.3 dibawah ini:

Grafik 3.3 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk sasaran Angka Kematian Bayi



Tingginya capaian kinerja AKB 107,65% disebabkan adanya penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.

Hal ini tentunya karena angka kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat segera bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar dari sisi penyebabnya, kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian neonatal (kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang dapat diperoleh dari orangtuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan). Faktor kedua adalah *eksogen* atau kematian post natal (kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar.

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

No	Fakto	r	Analisa Penyebab	Intervensi
1	Penyakit bayi	pada	Kelainan kongenital	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
	•		Asfiksi	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal
			Infeksi	Kemitraan dengan Spesialis Anak untuk peningkatan kompetensi petugas
			Pemberian ASI eksklusif belum o	ptimal
			Pemberian Susu formula pada BBL	Bedah Buku KIA (pola asuh Bayi Baru Lahir)
2	2 Faktor Ibu		Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia	Workshop Pekan ASI PMT ibu hamil KEK dan atau anemia
				Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu remaja
			Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif	Pendampingan ibu oleh kader dalam pola asuh bayi balita
				Pengembangan media tentang ASI Eksklusif
3	Petugas		Kapasitas petugas dalam skreening bayi beresiko	Kelas ibu Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)
				Workshop SOP penanganan BBL Audit Maternal Perinatal bayi
				Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko
				Monev pelaksanaan PISPK
4	Fasilitas pelayanan kesehatan		Masih ada desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan di de dan Puskesmas PONED

Upaya yang dilakukan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) salah satunya melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan pendekatan/kunjungan rumah dan upaya tersebut bersinergi dengan upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang berfokus pada intervensi jenis-jenis pelayanan esensial dan menggunakan strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) dengan melakukan penajaman pada jenis kegiatan-kegiatan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1. Tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar merata di seluruh wilayah, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONED dan RS PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
- 2. Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Asuhan persalinan normal dengan paradigma baru yaitu dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat menurunkan AKB karena bayi dilahirkan dengan selamat pada saat persalinan. Selain itu, dengan memberikan makanan dan/atau minuman khusus ibu hamil secara gratis kepada ibu hamil seperti susu khusus ibu hamil dan biskuit khusus ibu hamil. Hal tersebut dapat dilakukan setiap seminggu sekali sehingga ibuibu hamil dapat memperoleh nutrisi dan upaya tersebut harus dilakukan secara adil dan merata.

- Selain itu, ketersediaan nutrisi tersebut harus berkualitas, terjamin keamanannya, efektif dan sesuai.
- 2. Semua program yang diimplementasikan kepada ibu-ibu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku dari ibu-ibu. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berpartisipasi dengan memberikan saran yang membangun untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB).

Solusi atau upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:

 Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang adekuat, sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan FKTRL, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pelayanan neonatal dan bayi.

Foto - Foto / Eviden Kegiatan





Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita Hasil pada tahun 2023 target kinerja sasaran 17,5 per 1000 balita diperoleh realisasi kinerja sebesar 15,7 per 1000 balita dengan capaian kinerja 89,71%, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja sasaran 18,5 per 1000 balita diperoleh realisasi kinerja sebesar 11,70 per 1000 balita dengan capaian kinerja 63,24%. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.4 dibawah ini:

Grafik 3.4 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk sasaran Angka Kematian Balita



Tingginya capaian kinerja AKBA 89,71% disebabkan adanya penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.

Angka Kematian Balita (AKBA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang

memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi.

Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari) BBLR, Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Sepsis, Kelainan Bawaan. Penyebab Kematian Neonatal Post Neonatal (29 hari-11 bulan) Pneumonia, Diare, Malaria, Tetanus, Kelainan Saraf, Kelainan Saluran Cerna. Untuk menekan angka kematian balita keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1. Tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar merata di seluruh wilayah, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONED dan RS PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBA).
- 2. Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.
- 3. Kondisi geografis dan beberapa jalan yang masih belum baik sehingga mempengaruhi proses rujukan pasien.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1. Asuhan persalinan normal dengan paradigma baru yaitu dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat menurunkan AKBA karena bayi dilahirkan dengan selamat pada saat persalinan. Selain itu, dengan memberikan makanan dan/atau minuman khusus ibu hamil secara gratis kepada ibu hamil seperti susu khusus ibu hamil dan biskuit khusus ibu hamil. Hal tersebut dapat dilakukan setiap seminggu sekali sehingga ibu-ibu hamil dapat memperoleh nutrisi dan upaya tersebut harus dilakukan secara adil dan merata. Selain itu, ketersediaan nutrisi tersebut harus berkualitas, terjamin keamanannya, efektif dan sesuai.
- 2. Semua program yang diimplementasikan kepada ibu-ibu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku dari ibu-ibu. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berpartisipasi dengan memberikan saran yang membangun untuk menurunkan Angka Kematian Balita.

Solusi atau upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:

- Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang adekuat, sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan FKTRL, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pelayanan neonatal dan bayi.
- 2. Advokasi dalam pembentukan Puskesmas PONED dan meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas.
- 3. Meningkatkan kerja sama lintas program dan sektoral dalam upaya penurunan angka kematian balita.
- 4. Meningkatkan kompetensi bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam manajemen terpadu balita sakit.

Foto – Foto / Eviden Kegiatan





Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kelas ibu

Kegiatan ini mengelompokan ibu-ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan, diberikan

- penyuluhan atau materi tentang kehamilan, bersalin, nifas, Keluarga Berencana (KB) dan perawatan bayi baru lahir, senam hamil. Kegiatan ini dilakukan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
- 2. Kegiatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pencegahan komplikasi dan keluarga berencana oleh bidan. Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
- Pertemuan Sosialisasi dan advokasi peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam rangka penurunan AKI, AKB dan AKBA.
 - Kegiatan pertemuan sosialisasi dan advokasi ini melibatkan lintas sektor tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
- 4. Sweeping K4, K6,KF4, Neonatus risiko tinggi dan KB paska salin. Kegiatan kunjungan rumah untuk menemukan ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan ANC K4 dan K6 serta pelayanan KF4, dan menemukan ibu nifas agar mengikuti Keluarga Berencana (KB) paska salin, menemukan neonatus risiko tinggi agar mendapatkan perawatan dan pengawasan lebih lanjut di Puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
- 5. Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal tingkat Kabupaten Pertemuan Tim Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten untuk membahas angka kematian ibu dan bayi agar faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tidak terulang kembali. Kegiatan dilaksanakan 6 kali dalam setahun.
- 6. Pertemuan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).
 - Pertemuan tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan peserta yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader kesehatan dan Bidan desa. Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang.

7. Pelacakan kasus kematian bayi dan balita di Puskesmas

Kegiatan pelacakan / kunjungan rumah ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mendalami data data yang ada sehingga bisa ditemukan kesenjangan apa yang menyebabkan kematian dan tentunya akan kita upayakan penyelesaian masalah agar kasus tidak berulang. Perencanaan kehamilan perlu dilakukan sebelum terjadi hamil sehingga kondisi saat hamil dapat terkontrol dengan baik. Pelacakan kasus kematian bayi dan balita dilaksanakan di 24 Puskesmas.

8. Program Rumah Tunggu Kelahiran baik di Puskesmas maupun di Kabupaten.

Rumah tunggu kelahiran merupakan salah satu program pemerintah dengan tujuan untuk mendekatkan akses layanan ibu hamil, bersalin dan nifas terutama yang beresiko tinggi kefasilitas kesehatan. Program ini merupakan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan bayi.

9. Rujukan pada kasus resiko tinggi dan komplikasi bagi bayi baru lahir yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Ketersediaan sarana rujukan meliputi penyediaan biaya pendamping, transportasi, kendaraan rujukan, pada kasus

resiko tinggi dan komplikasi bagi ibu maupun bayi baru lahir yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Ketersediaan sarana rujukan ini ada di 24 Puskesmas, RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, RS. Fatima Ketapang dan RSUD Sudarso Pontianak.

 Skirining Hipotiroid Kongenital (SHK) di Puskesmas maupun di RSUD dr. Agoesdjam dan RS. Fatima dan RS. Permata Bunda.

Skirining Hipotiroid Kongenital adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita Hipotiroid Kongenital (HK) dari bayi yang bukan penderita. Skrining Hipotiroid Kongenital ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan kelenjar tiroid pada anak. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher bagian bawah. Kelenjar ini berfungsi membuat hormon yang mengandung iodin. Skrining ini perlu dilakukan karena hipotiroid kongenital merupakan salah satu penyebab seorang anak mengalami keterbelakangan mental dan bertubuh cebol.

Hormon tiroid memiliki peran vital dalam pertumbuhan, metabolisme, dan pengaturan cairan tubuh. SHK ini dilakukan untuk mendorong masyarakat yang mempunyai bayi baru lahir untuk melakukan skrining hipotiroid kongenital sebagai upaya deteksi dini dan intervensi dini untuk mencegah timbulnya penyakit gangguan akibat tiroid. Kegiatan SHK pengambilan sampel darah di tumit pada bayi baru lahir untuk memeriksa kadar hormon tiroid. Kegiatan Skirining Hipotiroid Kongenital (SHK) ini dilaksanakan di 24 Puskesmas, RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, RS. Fatima Ketapang. Dan RS. Permata Bunda.

11. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Neonatal Essensial di Puskesmas. Pertemuan ini untuk meningkatkan atau merefresh pengetahuan dan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan tentang Pelayanan Neonatal Essensial (dasar) di Puskesmas. Pelayanan / Perawatan neonatal esensial merupakan suatu pelayanan yang digunakan untuk menunjang kesehatan bayi baru lahir yang diberikan secara adekuat meliputi pencegahan hipotermi, perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, pencegahan infeksi, pemberian imunisasi dan deteksi dini tanda bahaya. Pertemuan ini dilaksanakan di Puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang.

12. Pelaksanaan posyandu bayi dan balita

Pelaksanaan posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Pelaksanaan posyandu dilakukan di 24 Puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang dimana keberhasilan kegiatan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN, yaitu :

- S: Semua balita di wilayah kerja posyandu.
- K: Semua balita yang memiliki KMS.
- D: Balita yang ditimbang.
- N: Balita yang Berat Badannya naik.
- 13. Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi Dini, Intervensi Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas.

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, pengganti ibu/pengasuh anak, anggota keluarga lain dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak bahkan gangguan yang menetap. Kegiatan Stimulasi, Deteksi Dini, Intervensi Tumbuh Kembang Anak yang diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan dilaksanakan di 24 Puskesmas di Kabupaten Ketapang.

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Dalam Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas

- 14. Pertemuan ini untuk meningkatkan atau merefresh pengetahuan dan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita adalah Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku Kartu Identitas Anak (KIA) dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0-11 bulan;
 - b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan;
 - c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan.

Pelayanan kesehatan balita sakit: Pelayanan balita menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pelayanan Kesehatan Balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tatalaksana balita sakit jika diperlukan. Pertemuan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas di Kabupaten Ketapang.

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup tahun 2022 dan 2023 didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), karena angka harapan hidup dirilis oleh BPS. Adapun realisasi kinerja Jangka Menengah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Jangka Menengah Kabupaten

No	Rumusan Sasaran	Indikator Sasaran Strategis						
	strategis	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Target	71,32	71,38	71,44	71,5	71,56		
2	Realisasi	71,27	71,45	-	-	-		

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan tahun 2022, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari tahun 2022 sebesar 71,27 menjadi 71,45 di tahun 2023.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dengan Realisasi Kabupaten Sekitar serta Standar Nasional

No	Sasaran strategis	IKU	Realisasi	Realisasi Kab.Kayong Utara	Realisasi Provinsi	Target Nasional
4	Meningkatnya	Angka	71,45	69,22	73,87	73,93
	Derajat Kesehatan	Harapan				
	Masyarakat	Hidup				

Dari tabel diatas diatas dapat dilihat perbandingan realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara dan lebih rendah dari realisasi Provinsi. Adapun keunggulan Kabupaten Ketapang dari Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Ketapang Lebih banyak dari Kabupaten Kayong Utara, salah satunya RSUD dr.Agoesdjam Tipe C Kabupaten Ketapang memiliki 4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang sejak tahun 2022.
- Sarana dan prasarana Kesehatan Kabupaten Ketapang lebih lengkap dari Kabupaten Kayong Utara, dimana RSUD dr.Agoesdjam Kabupaten Ketapang memiliki alat pemeriksaan CT Scan, unit Transfusi Darah, pelayanan Hemodialisis (HD) dan sebagainya.
- 3. Penanganan system rujukan di Kabupaten Ketapang lebih baik dari Kabupaten Kayong Utara, dimana Rumah Sakit Kabupaten Ketapang

- merupakan rumah sakit pemerintah Tipe C sedangkan Rumah Sakit di Kayong Utara masih Tipe D.
- 4. Dilihat dari letak geografis Kayong Utara mempunyai banyak wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

Sedangkan keunggulan Kota Provinsi dari Kabupaten Ketapang diantaranya sebagai berikut:

- 1. Sumber Daya Kesehatan yang dimiliki oleh Kota Provinsi lebih banyak dari Ketapang.
- 2. Sarana dan prasarana Kesehatan Kota Provinsi lebih lengkap dan lebih banyak dari Kabupaten Ketapang.
- 3. Penanganan system rujukan di Kota Provinsi lebih baik dari Kabupaten Ketapang, dimana Rumah Sakit Kota Provinsi merupakan rumah sakit pemerintah Tipe A sedangkan Rumah Sakit di Kabupaten Ketapang Tipe C.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 251.914.510.158,00,- dari pagu tersebut realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 197.144.569.636,00,- atau 78,26%. Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja		Anggaran			
	strategis	Sasaran						
			Target	Realisasi	%	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi
					Realisasi			(%)
4	Meningkatnya	Angka	71,38	71,45	100	103.782.403.761,00	89.028.348.908,00	85.78
	Derajat	Harapan						
	Kesehatan	Hidup						
	Masyarakat							

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Dinas Kesehatan Tahun 2023

1	No	Sasaran strategis		Indikator Sasaran		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1		Meningkatnya	Derajat	Angka	Harapan	100	85,78	14,22
		Kesehatan Masyarakat		Hidup				

Tingkat efisiensi 14,22 % yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan pergeseran anggaran antar kode rekening belanja dalam sub kegiatan untuk menunjang capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam sub kegiatan. Adanya efisiensi dan penggunaan anggaran secara optimal di Dinas Kesehatan didukung oleh koordinasi yang baik antar bidang serta evaluasi secara berkala yang dilakukan di Dinas Kesehatan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dicapai.

BAB IV

PENUTUP

3.4 KESIMPULAN

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi (71,45).
- Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan kriteria penilaian capaian kinerja Tinggi (100,09)
- 3. Adapun sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Kesehatan dengan Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan untuk tahun 2023 tidak dilakukan penilaian.

3.5 TINDAK LANJUT

- 1. Dinas Kesehatan akan melakukan perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan dan implementasi.
- Dinas Kesehatan akan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

- 3. Dinas Kesehatan akan melakukan optimalisasi terhadap Strategi Akselerasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui Peningkatan Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Ketapang sebagai wujud implementasi terhadap Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bidang Kesehatan.
- 4. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor dapat di tingkatkan lagi dalam pelaksanaan program Kesehatan di Dinas Kesehatan.
- Dinas Kesehatan akan melakukan penyesuaian target kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2022-2026 mengikuti target Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

PIAGAM PENGHARGAAN









PERTEMUAN MTBS DAN LOKAKARYA MTBS









KEGIATAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN PENYAKIT MENULAR

